## **ABSTRAK**

Sandi Wahyu Nugraha, Hukum Penyembelihan Hewan Menggunakan Metode Stunning Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 12 tahun 2009 dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 06 tahun 2013.

Islam telah menetapkan aturan dan tata cara yang harus diikuti dalam proses penyembelihan hewan termasuk di dalamnya membahas tata cara atau metode penyembelihan modern seperti *stunning*. Tujuan dari metode *stunning* adalah untuk memastikan bahwa penyembelihan dilakukan secara efisien dan tanpa menyebabkan penderitaan yang tidak perlu pada hewan yang disembelih. Akan tetapi terdapat perbedaan penetapan hukum tentang metode *stunning* antara Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dengan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 disaat metode *stunning* ini belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hukum penyembelihan menggunakan metode *stunning* menurut Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 mengenai hukum *stunning* (3) Untuk mengetahui analisis perbandingan Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dengan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 dalam membahas hukum *stunning* 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), artinya sebuah studi dengan menganalisis sumber pustaka berupa Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013. Juga mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang diambil dari literatur yang sesuai.

Dalam metode *stunning* dapat memberikan kemudahan dalam melakukan penyembelihan hewan ternak, namun ada beberapa resiko yang perlu ditimbangkan, terutama dari perspektif kehalalan dalam islam. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa metode *stunning* memiliki standarisasi yang telah ditetapkan oleh otoritas yang bertanggung jawab sebagai kerangka berpikir.

Hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum penyembelihan metode *stunning* menurut Fatwa MUI No 12 tahun 2009 boleh dilakukan, dengan syarat semua jenis *stunning* tidak menyakiti hewan, melukai atau mematikan. Berbeda dengan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 yang menetapkan semua jenis *stunning* itu haram, karena metode ini tidak sesuai dengan syari'at Agama Islam, menurutnya semua jenis metode *stunning* bukan bentuk *ihsan* terhadap hewan, akan tetapi menambah kesakitan terhadap hewan. Petimbangan penetapan hukum *stunning* menurut Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah, tetapi terdapat perbedaan dalam mempertimbangkan hukum metode

stunning menurut pendapat ulama ahli fiqih. Dalam analisis perbandingan Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dengan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 memiliki beberapa persamaan dan perbedaan.

**Kata kunci**: Penyembelihan, *stunning*, Fatwa MUI No 12 Tahun 2009, Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013

